



PUTUSAN

Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Bontang sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat, Kota Bontang sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat, Kota Bontang sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kota Bontang sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kota Bontang sebagai **Tergugat IV**;

Tergugat V, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kota Bitung, Prov. Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat V**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 5 Put. No. 396/Pdt.G/2016/PA.Botg



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 396/Pdt.G/2016/PA.Botg tanggal 06 Desember 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak sah dari perkawinan Ayah P dan T dan Ibu P dan T;
2. Bahwa dari perkawinan Ayah P dan T dan Ibu P dan T telah menghasilkan 6 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Tergugat I;
 - b. Tergugat II;
 - c. Penggugat;
 - d. Tergugat III;
 - e. Tergugat IV;
 - f. Tergugat V;

Ayah Penggugat menikah lagi tahun pada tahun 1981, dan mempunyai 2 orang anak dari perkawinan Ayah P dan T dan Istri Kedua masing-masing bernama:

- a. Anak I;
 - b. Anak II;
3. Bahwa Ibu kandung Penggugat yang bernama **Ibu P dan T** telah meninggal dunia pada tahun 1975 dan kemudian ayah Penggugat yang bernama **Ayah P dan T** telah meninggal dunia pada tanggal 20 maret 2009;
 4. Bahwa ayah Penggugat yang bernama **Ayah P dan T** ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa sebidang tanah No surat: 593-83/019/II/2009 dengan ukuran luas $\pm 16.497,75$ meter². Di Jalan Arif Rahman Hakim Rt 41, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat;

Sebelah Utara : Hj. Sakka

Sebelah Selatan : Lahan YKHT

Hal. 2 dari 5 Put. No. 396/Pdt.G/2016/PA.Botg



Sebelah Timur : Rencana jalan 2,5 meter

Sebelah Barat : Andy Arsyaddan Firman Taha

5. Bahwa setelah meninggal dunia harta peninggalan almarhum **Ayah P dan T** sebagai di sebut di atas.

Primer

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya .
2. Menetapkan ahli waris Almarhum **Ayah P dan T** adalah:
 1. Tergugat I
 2. Tergugat II
 3. Penggugat
 4. Tergugat III
 5. Tergugat IV
 6. Tergugat V
3. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum **Ayah P dan T** atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Menetapkan harta almarhum Ayah P dan T sesuai dengan kadarnya masing-masing.

Subsider

Atau menjatuhkan hukuman seadil adilnya:

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat IV telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau Kuasanya sebagai wakilnya dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa setelah memperhatikan isi kandungan gugatan Penggugat, ternyata terdapat ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara aquo dan atau ada ahli waris yang tidak jelas keadaannya;

Hal. 3 dari 5 Put. No. 396/Pdt.G/2016/PA.Botg



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan turut menjadi pertimbangan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi kandungan gugatan Penggugat, ternyata terdapat ahli waris yang tidak dimasukkan sebagai pihak dan atau ada ahli waris yang tidak jelas keadaannya, sehingga pihak-pihak dalam perkara a quo tidak lengkap, oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung cacat formil plurium litis consortium;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil plurium litis consortium, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tidak diterima, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.561.000,- (limaratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 H. oleh kami **Uray Gapima Aprianto, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S.H.** dan **Nurqalbi, S.H.I.**

Hal. 4 dari 5 Put. No. 396/Pdt.G/2016/PA.Botg



masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **Haerul Aslam, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat IV;

Ketua Majelis,

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota :

Fitriah Azis, S.H.

Nurqalbi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haerul Aslam, S.H.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 470.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 561.000,-

Hal. 5 dari 5 Put. No. 396/Pdt.G/2016/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)